

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT TERHADAP WAJIB PAJAK MUSLIM

(STUDI PADA PENGUSAHA MUSLIM DI KOTA MAKASSAR)

MUHAMMAD CATUR SANTOSO



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT TERHADAP WAJIB PAJAK MUSLIM

(STUDI PADA PENGUSAHA MUSLIM DI KOTA MAKASSAR)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD CATUR SANTOSO
A031191117**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT TERHADAP WAJIB PAJAK MUSLIM

(STUDI PADA PENGUSAHA MUSLIM DI KOTA MAKASSAR)

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD CATUR SANTOSO
A031191117

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 20 Maret 2024

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.
NIP 196305145 199203 1 003

Pembimbing Pendamping



Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D, Ak., CA
NIP 19810224 201012 1 002

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN ZAKAT TERHADAP WAJIB PAJAK MUSLIM


(STUDI PADA PENGUSAHA MUSLIM DI KOTA MAKASSAR)

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD CATUR SANTOSO
A031191117

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **20 Maret 2024** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M. Si.	Ketua	1 
2.	Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D, Ak., CA	Sekretaris	2 
3.	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM	Anggota	3 
4.	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A.	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUHAMMAD CATUR SANTOSO

NIM : A031191117

Departemen/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Analisis Kepatuhan Pembayaran Zakat Terhadap Wajib Pajak Muslim
(Studi Pada Pengusaha Muslim Di Kota Makassar)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar. 20 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Catur Santoso

PRAKATA

Dengan penuh syukur, peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya yang tak terhingga. Shalawat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikutnya. Peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan tugas akhir ini. Skripsi berjudul "Analisis Kepatuhan Pembayaran Zakat Terhadap Wajib Pajak Muslim" ini merupakan langkah penting dalam perjalanan akademis peneliti sebagai mahasiswa program Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti menyadari bahwa kesuksesan dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kontribusi dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah membantu dan mendukung penelitian ini yaitu:

1. Kepada kedua orang tua peneliti, Imam Basuni dan Sitti Minasa, serta saudara peneliti, dan seluruh keluarga yang memberikan dukungan, dorongan, dan bimbingan selama penelitian ini berlangsung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si. dan Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph.D, Ak., CA sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti.
3. Bapak Drs. Agus B., Ak. M.Si. selaku Penasihat Akademik yang telah membimbing peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM. dan Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A. selaku penguji peneliti yang telah memberikan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.
5. Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas bantuan yang diberikan kepada peneliti.
8. Bapak Abu Muhammad Muhajir sebagai pengurus Masjid Jannatul Firdaus atas pemberian izin dan membantu dalam penyebaran kuesioner peneliti di Masjid Jannatul Firdaus.
9. Saudari Rezky Handayani Asyhari dalam menyemangati dan membantu dalam penyebaran kuesioner peneliti.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pengalaman organisasional, serta kepada Departemen Kekasi (Kesekretariatan dan Publikasi) atas kerja sama yang diberikan selama terlibat dalam organisasi.
11. Teman-teman ONU sahabat seperjuangan sejak awal kuliah yang selalu memberikan dukungan serta bantuan kepada peneliti dalam berbagai situasi.
12. Semua individu yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini, dihargai dan diakui oleh peneliti.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

ABSTRAK

Analisis Kepatuhan Pembayaran Zakat Terhadap Wajib Pajak Muslim (Studi Pada Pengusaha Muslim Di Kota Makassar)

Analysis of Zakat Payment Compliance for Muslim Taxpayers (Study of Muslim Entrepreneurs in Makassar City)

Muhammad Catur Santoso
Abdul Hamid Habbe
Muhammad Irdam Ferdiansah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pembayaran zakat di kalangan wajib pajak muslim. Metode yang digunakan adalah analisis regresi logistik berdasarkan data yang diperoleh dari responden kuesioner, dengan menerapkan uji statistik deskriptif, uji koefisien determinasi, serta uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F (*Omnibus model coefficients*). Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa pemahaman zakat dan pengurangan penghasilan kena pajak oleh zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran zakat di kalangan wajib pajak muslim, menyediakan wawasan yang berharga untuk perencanaan kebijakan dan pengembangan strategi meningkatkan kepatuhan zakat.

Kata Kunci : zakat, kepatuhan, analisis regresi logistik

This study aims to analyze the level of zakat payment compliance among Muslim taxpayers. The method used is logistic regression analysis based on data obtained from questionnaire respondents, employing descriptive statistical tests, coefficient of determination tests, and hypothesis testing using t-tests and F-tests (Omnibus model coefficients). The main findings of the study indicate that understanding zakat and tax deduction by zakat significantly influence zakat payment compliance among Muslim taxpayers, providing valuable insights for policy planning and developing strategies to enhance zakat compliance.

Keywords : zakat, compliance, logistic regression analysis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Akademis.....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Ekonomi Islam.....	9
2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam	9
2.1.2 Nilai Dasar Ekonomi Islam	9
2.1.3 Tujuan Ekonomi Islam	10
2.2 Konsep Zakat.....	10
2.2.1 Pengertian Zakat	10
2.2.2 Dasar Hukum Zakat.....	11
2.2.3 Jenis-Jenis Zakat.....	13
2.2.4 Syarat Wajib Zakat.....	14
2.2.5 Perbedaan Zakat dan Pajak.....	16
2.3 Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	17
2.4 Amil Zakat	18

2.4.1 Pengertian Amil Zakat.....	18
2.4.2 Syarat dan Tugas Amil Zakat.....	18
2.5 Kepercayaan Muzakki.....	19
2.6 Penelitian Terdahulu.....	22
2.7 Kerangka Pemikiran.....	24
2.8 Hipotesis Penelitian.....	24
2.7.1 Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Zakat.....	24
2.7.2 Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Zakat.....	25
2.7.3 Pengaruh Kepercayaan Pada Lembaga Terhadap Kepatuhan Zakat.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Rancangan Penelitian.....	28
3.2 Tempat dan Waktu.....	29
3.3 Populasi dan Sampel.....	29
3.3.1 Populasi.....	29
3.3.2 Sampel.....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	31
3.6.1 Variabel Penelitian.....	31
3.6.2 Definisi Operasional.....	32
3.7 Instrumen Penelitian.....	33
3.8 Analisis Data.....	33
3.8.1 Deskriptif Statistik.....	33
3.8.3 Analisis Regresi Logistik.....	34
3.8.4 Uji <i>Hosmer-Lemeshow</i>	35
3.8.5 Pengujian Hipotesis.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.3 Analisis Regresi Logistik.....	41
4.4 Hasil Analisis Data.....	43
4.4.1 Uji <i>Hosmer-Lemeshow</i>	43
4.5 Uji Hipotesis.....	43
4.5.1 Uji t.....	43

4.5.2 Uji F	44
4.6 Pembahasan	46
4.6.1 Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Zakat	46
4.6.2 Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Zakat	47
4.6.3 Pengaruh Kepercayaan Pada Lembaga Terhadap Kepatuhan Zakat	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	51
5.3 Keterbatasan Penelitian	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Total Penerimaan Zakat di Indonesia Periode 2017-2021.....	9
4.1	Profil Responden Berdasarkan Usia.....	38
4.2	Profil Responden Berdasarkan Penghasilan.....	39
4.3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	40
4.4	Hasil <i>Case Processing Summary</i>	41
4.5	Hasil <i>Iteration History</i>	42
4.6	Hasil Uji <i>Hosmer-Lemeshow</i>	43
4.7	<i>Multivariate Regression Analysis</i>	44
4.8	Hasil Uji <i>Omnibus Model Coefficients</i>	45
4.9	Hasil Uji <i>Nagelkerke's R Square</i>	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	71
2	Daftar Penelitian Terdahulu.....	73
3	Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (Versi 29.0.2.0)....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah kontribusi yang wajib diberikan oleh umat muslimin kepada mustahik atau penerima zakat sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunah (UU 23 Tahun 2011). Kewajiban pembayaran zakat tidak hanya berperan dalam membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran zakat oleh pengusaha muslim memiliki dampak yang dalam terhadap stabilitas sosial dan ekonomi negara.

Di Indonesia, setiap individu yang wajib membayar zakat juga memiliki kewajiban sebagai wajib pajak. Masyarakat muslim lebih cenderung menunaikan zakat daripada membayar pajak karena zakat merupakan kewajiban agama yang dimotivasi oleh keyakinan dan ketakwaan mereka (Hafidhuddin, 2002). Selain itu, dalam penelitian Yusuf dan Ismail (2017:229), pemahaman dan pengetahuan muzaki atau wajib zakat tentang peraturan zakat memiliki dampak yang kuat terhadap kepatuhan dalam membayar zakat. Muzakki yang memahami peraturan zakat akan lebih cenderung memenuhi kewajiban zakat mereka karena mereka menyadari bahwa dengan membayar zakat, mereka akan terhindar dari konsekuensi yang tidak diinginkan.

Selain memberikan keberlanjutan bagi praktik keagamaan, keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada muzaki yang membayar zakat dapat menjadi insentif yang signifikan. Keringanan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan

bahwa pemerintah memberikan keringanan pajak bagi muzaki yang membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat sebagai BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat yang disingkat sebagai LAZ. Kebijakan ini berlaku dengan syarat bahwa BAZNAS atau LAZ memberikan bukti setoran zakat kepada muzaki. Bukti setoran zakat ini kemudian digunakan sebagai bukti bahwa muzaki telah membayar zakat. Dengan adanya aturan tersebut, seharusnya pengusaha muslim akan diringankan dalam pembayaran pajak apabila pengusaha muslim tersebut membayar zakat dan menerima bukti pembayaran zakat dari BAZNAS atau LAZ yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini dapat mengurangi beban pajak yang mereka tanggung, sehingga pengusaha muslim dapat menjalankan kewajiban zakat mereka sekaligus kewajiban pajak tanpa terkena beban ganda atas penghasilan yang mereka peroleh.

Namun, dengan adanya keringanan pajak terhadap zakat yang dibayarkan, masih terdapat beberapa permasalahan terkait kepatuhan pembayaran zakat di kalangan umat muslim di Indonesia. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian adalah apa saja yang mempengaruhi pengusaha muslim yang merupakan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban pembayaran zakat. Di sisi lain, lembaga pengumpul zakat tidak memiliki kuasa untuk memaksakan pengumpulan zakat. Pendidikan dan kesadaran terkait faktor-faktor di sekitarnya akan membentuk sikap individu terhadap zakat. Sikap ini kemudian akan menentukan apakah seseorang akan patuh atau menghindari kewajiban pembayaran zakat. Dalam konteks teoritis, perilaku mencerminkan pandangan seseorang terhadap suatu hal, yang berpotensi mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Mueller, 1986).

Data Laporan Kinerja BAZNAS menunjukkan bahwa penerimaan zakat di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 447 Miliar rupiah, berikut adalah tabel total penerimaan zakat di Indonesia periode 2017-2021.

Tabel 1.1 Total Penerimaan Zakat di Indonesia Periode 2017-2021
(dalam rupiah)

Tahun	Penerimaan Zakat
2017	137.252.090.343
2018	151.349.794.813
2019	245.474.736.619
2020	304.020.389.113
2021	447.975.052.260

Sumber: Laporan Kinerja Baznas 2017-2021 – Data diolah, 2023

Menurut data dalam tabel, pada tahun 2017 jumlah penerimaan zakat mencapai 137 miliar lalu mengalami peningkatan menjadi 151 miliar pada tahun 2018. Peningkatan yang lebih mencolok terjadi pada tahun 2019, dimana jumlah penerimaan zakat melonjak menjadi 245 miliar. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2020, yaitu total penerimaan zakat mencapai 304 miliar. Puncak peningkatan terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah penerimaan zakat mencapai 447 miliar.

Namun, perlu diingat bahwa peningkatan jumlah penerimaan zakat tidak selalu dapat diartikan sebagai indikasi langsung dari tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Meskipun terdapat pertumbuhan yang signifikan dari tahun ke tahun, bukan mustahil bahwa beberapa peningkatan tersebut mungkin disebabkan oleh sejumlah individu yang sebelumnya sudah mematuhi kewajiban zakatnya namun kali ini memberikan sumbangan yang lebih besar. Meskipun demikian, peningkatan ini tetap mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya membayar zakat dan bagaimana peran zakat dalam membantu mereka yang membutuhkan.

Topik ini menjadi sangat penting untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana kesadaran dan tanggung jawab pengusaha muslim dalam melaksanakan kewajiban keagamaannya. Lebih lanjut, analisis kepatuhan pembayaran zakat ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pengusaha muslim dalam pembayaran zakat serta meningkatkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat seluruhnya.

Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pembayaran zakat oleh wajib pajak muslim terutama mereka yang berbisnis di Kota Makassar. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat di antara komunitas pengusaha muslim. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta wawasan yang lebih komprehensif mengenai signifikansi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban zakat, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada kewajiban tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk kepada latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan, kita dapat merumuskan inti dari permasalahan, yaitu:

1. Apakah pemahaman zakat mempengaruhi kepatuhan pembayaran zakat pada pengusaha muslim di kota Makassar?
2. Apakah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mempengaruhi kepatuhan pembayaran zakat pada pengusaha muslim di kota Makassar?
3. Apakah kepercayaan terhadap lembaga pengumpul zakat mempengaruhi kepatuhan pembayaran zakat pada pengusaha muslim di kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman zakat terhadap kepatuhan pembayaran zakat pengusaha muslim di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pengaruh zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan pembayaran zakat pengusaha muslim di kota Makassar.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada lembaga pengumpul zakat terhadap kepatuhan pembayaran zakat pengusaha muslim di kota Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti menginginkan bahwa hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam ranah akademis maupun praktis, dengan beberapa keuntungan yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian tersebut bisa berperan sebagai sumber referensi tambahan bagi kalangan akademisi mengenai penggunaan zakat dalam kerangka perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Wajib Pajak Muslim

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayarkan zakat sebagai tugas wajib agama dan membayar pajak sebagai

tugas wajib negara. Diharapkan hal ini dapat menjadi pemicu bagi wajib pajak Muslim untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kedua kewajiban ini secara konsisten dan tepat.

b. Bagi BAZNAS Kota Makassar

Penelitian ini akan memberikan informasi yang relevan tentang tingkat kepatuhan pembayaran zakat oleh wajib pajak muslim, khususnya di kalangan pengusaha muslim di kota Makassar. Dengan informasi ini, Badan Amil Zakat dapat mengembangkan strategi dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan pengumpulan dan penyaluran zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, sehingga dapat lebih efisien dalam mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan.

c. Bagi Lembaga Zakat di Kota Makassar

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat oleh pengusaha Muslim di Kota Makassar. Diharapkan lembaga zakat dapat memanfaatkan temuan ini untuk meningkatkan upaya penyuluhan tentang zakat kepada komunitas Muslim, sekaligus bekerja sama dengan pengusaha Muslim untuk memastikan pemotongan pajak dan penyaluran zakat berlangsung dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku.

d. Bagi Akademisi

Kajian ini memiliki potensi untuk memberikan sumbangan yang inovatif dalam kajian literatur akademis terkait dengan ketaatan dalam pembayaran zakat dan pajak, terutama dalam konteks pengusaha Muslim di Kota Makassar. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dan peneliti lain dalam bidang yang serupa untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut, menyelidiki faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, serta mencari

solusi yang lebih efektif dalam mendorong wajib pajak Muslim untuk mematuhi kewajiban mereka terkait zakat dan pajak.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada kepatuhan pembayaran zakat terhadap wajib pajak muslim, khususnya pada pengusaha muslim di kota Makassar. Penelitian ini akan membatasi wilayah geografisnya hanya pada kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Responden yang akan menjadi objek penelitian adalah pengusaha muslim yang memiliki kewajiban sebagai wajib zakat di kota Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Susunan penulisan dalam kajian ini ditata sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang landasan, permasalahan yang dirumuskan, tujuan, kepentingan, ruang lingkup, dan kerangka penulisan penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini mencakup pemahaman teoritis, penelitian sebelumnya yang berhubungan, kerangka konseptual, serta hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan secara terperinci perencanaan penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta langkah-langkah analisis data yang akan diterapkan.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, proses analisis data, dan penafsiran hasil pengujian yang dilakukan.

BAB V: PENUTUP

Bagian terakhir ini berfokus pada rangkuman hasil penelitian dan rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi peneliti di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Ekonomi Islam

2.1.1 Pengertian Ekonomi Islam

Definisi ekonomi Islam dapat bervariasi, tetapi pada dasarnya memiliki makna serupa. Pada intinya, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk melihat, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan pendekatan yang Islami, yakni sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis dalam agama Islam (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008).

2.1.2 Nilai Dasar Ekonomi Islam

Menurut Karim (2007) dalam penelitiannya, banyak nilai-nilai dalam Al-Quran dan Hadis yang terkait dengan aspek ekonomi. Dari berbagai perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa inti dari ajaran Islam adalah Tauhid, yaitu keyakinan bahwa segala aktivitas manusia termasuk dalam ranah ekonomi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Allah. Konsep Tauhid ini tercermin dalam berbagai nilai-nilai, dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi ciri khas ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu:

- 1) *'Adl* (Keadilan)

Keadilan dianggap sebagai nilai yang paling fundamental dalam ajaran Islam. Mempertahankan keadilan dan menghapuskan segala bentuk ketidakadilan adalah tujuan utama yang diamanatkan oleh para Rasul dalam menyampaikan risalahnya (Q.S Al-Maida 5 : 5).

2) *Khilafah*

Secara umum, nilai *khilafah* merujuk pada tanggung jawab sebagai perwakilan atau utusan Allah di seluruh alam semesta.

3) *Takaful*

Konsep *takaful* mencakup aspek jaminan terhadap kepemilikan dan pengelolaan sumber daya individu guna meraih manfaat dari hasil pembangunan atau *output* untuk membangun keluarga yang harmonis dan mendukung prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

2.1.3 Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Tujuan ini dapat dicapai dengan melibatkan segala aktivitas yang berkontribusi pada pencapaian hal-hal yang menghasilkan manfaat bagi manusia, atau dengan terlibat dalam kegiatan yang secara langsung menghasilkan kemaslahatan tersebut. Sebaliknya, kegiatan juga harus diarahkan untuk menghindari segala sesuatu yang dapat membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia (Fauzia dan Riyadi, 2014).

2.2 Konsep Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa zakat merupakan harta atau aset yang wajib disumbangkan oleh individu muslim atau perusahaan kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Menurut Al-Banjari (2005:745), secara etimologis zakat dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang suci. Namun, dalam konteks agama, zakat memiliki konotasi untuk memperbaiki dan menambah, yaitu meningkatkan kebaikan dan berkah

(seperti yang dikutip oleh Sarbini, 2013:66). Dalam kerangka syariah, zakat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemberian yang dikeluarkan dari harta atau aset yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Pemberian ini disebut zakat karena tujuannya adalah untuk menyucikan harta tersebut, memperbaikinya, dan menambah kebaikan serta berkahnya.

Dari definisi zakat di atas, terlihat zakat memiliki dua aspek, yaitu sisi ibadah yang mencakup penggunaan harta sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dengan harapan mendapatkan ganjaran-Nya, dan dimensi sosial yang menekankan aspek kemanusiaan.

2.2.2 Dasar Hukum Zakat

A. Al-Quran

Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menggarisbawahi kepentingan dari memberikan zakat. Kata "zakat" disebutkan sebanyak 30 kali dalam ayat Al-Quran dan dalam 27 diantaranya, kata "zakat" disebut bersama-sama dengan "salat". Dengan ini, Allah menegaskan pentingnya melaksanakan salat dan menunaikan zakat secara bersamaan. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menguraikan betapa vitalnya zakat yakni sebagai berikut:

1) Surah At-Taubah, 9 : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan

Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2) Surah At-Taubah, 9 : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf* mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3) Surah At-Taubah, 9 : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dari kutipan ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan di atas, terlihat betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam dan bagaimana hal ini terkait erat dengan ibadah salat. Dalam kutipan tersebut, Allah memperjelas bahwa memberikan zakat adalah sebuah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan salat.

B. Hadis

Berdasarkan Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

"Nabi Muhammad SAW saat mengutus Muadz ke Yaman menyampaikan pesan: '...Sampaikan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari kekayaan individu yang berkecukupan di tengah masyarakat dan diberikan kepada kaum fakir di antara mereka.'" (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

Adapun hadis yang ke dua sebagai berikut:

"Rasulullah SAW menunjuk seorang pria dari keluarga Al-Asdi bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai pengurus zakat di wilayah bani Sulaim, setelah itu, Rasulullah SAW mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah diemban olehnya." (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa'idy)

2.2.3 Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua kategori utama, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mencakup beragam jenis aset seperti emas, perak, logam berharga, uang, instrumen keuangan, bisnis, pertanian, perkebunan, hutan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pendapatan, jasa, dan rikaz. Zakat mal ini berlaku baik untuk individu maupun badan usaha yang memiliki aset yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, zakat mal mengacu pada aset yang dimiliki oleh muzaki baik dalam bentuk individu maupun perusahaan.

2.2.4 Syarat Wajib Zakat

Allah SWT menekankan bahwa harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat haruslah merupakan harta yang sah dan halal. Hal ini dinyatakan dalam ayat 267 dari Surat Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Secara umum, berikut adalah beberapa syarat wajib zakat:

1) Memeluk agama Islam

Zakat adalah tugas yang dikenakan kepada komunitas Muslim, sedangkan individu yang bukan beragama Islam tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat.

2) Merdeka

Zakat tidak wajib atas harta yang dimiliki oleh budak, baik budak yang memiliki janji pembebasan (*mukatab*), budak yang ditempatkan dalam kondisi tertentu (*mudabbar*), maupun budak yang berstatus tunduk kepada tuannya (*muallaq*). Zakat hanya dikenakan pada harta yang dimiliki secara merdeka.

3) Kepemilikan yang sempurna

Zakat hanya wajib atas aset yang dimiliki secara penuh dan dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya tanpa ada keterikatan dengan hak orang

lain. Harta yang diperoleh melalui hutang, pinjaman, atau titipan tidak diwajibkan zakat.

4) Nisab

Zakat wajib dikenakan pada harta benda yang melebihi ambang minimal tertentu setelah memperhitungkan keperluan pokok seperti rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan pribadi yang digunakan. Nisab zakat didasarkan pada jumlah khusus, seperti 91,92 gram emas 24 karat. Harta yang belum mencapai nisab tidak harus dikenakan zakat.

5) Haul

Zakat hanya dikenakan pada harta yang telah dimiliki utuh selama satu tahun penuh yang dimaknai sebagai satu masa haul. Ini berarti bahwa harta yang belum mencapai masa haul bahkan jika hanya sebentar tidak diwajibkan membayar zakat.

Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, seseorang menjadi wajib membayar zakat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) dari Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Prosedur Perhitungan Zakat Harta dan Zakat Fitrah serta Penggunaan Zakat untuk Usaha Produktif menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh harta yang akan dikenai zakat mal sebagai berikut:

- a. Aset tersebut harus menjadi milik secara penuh dari individu yang bersangkutan.
- b. Aset tersebut harus didapatkan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.
- c. Jumlah aset tersebut harus mencapai nisab atau batas minimal yang telah ditetapkan.

- d. Aset tersebut harus telah mencapai masa haul kecuali dalam kasus zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

Dengan demikian, agar harta tersebut wajib dizakati selain harus dimiliki penuh, diperoleh secara halal, dan mencapai nisab, juga harus memenuhi syarat haul kecuali untuk jenis-jenis zakat tertentu yang telah disebutkan di atas.

2.2.5 Perbedaan Zakat dan Pajak

Ada perbedaan mendasar antara zakat dan pajak dalam beberapa aspek seperti sifat, landasan hukum, penerima, cakupan, dan pelaksanaannya. Zakat adalah wujud kepatuhan umat Islam terhadap perintah Allah SWT dan tuntunan Rasulullah SAW. Sementara itu, pajak mencerminkan ketaatan warga negara terhadap otoritas pemerintah mereka. Zakat telah ditetapkan dengan kadar yang spesifik dalam Al-Quran dan Hadis, sementara pajak ditetapkan berdasarkan regulasi atau undang-undang yang berlaku. Zakat hanya wajib bagi individu muslim. Sedangkan pajak dikenakan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama yang dianut atau keyakinan mereka. Zakat berlaku untuk setiap individu muslim yang memiliki harta mencapai nisab, sementara pajak hanya berlaku di dalam wilayah kepabeanaan negara. Selain itu, zakat adalah tindakan ibadah yang harus dilakukan dengan niat ibadah, sedangkan pajak tidak memerlukan niat ibadah.

Sebagai kesimpulan, zakat maupun pajak memiliki perbedaan signifikan terhadap aspek hukum, penerima, cakupan, dan pelaksanaannya. Zakat bersifat religius, spesifik dalam pengaturan, dikeluarkan oleh muslim, dan berlaku universal bagi muslim di mana pun mereka tinggal, sementara pajak bersifat hukum, ditetapkan oleh negara, dikenakan pada semua warga negara tanpa memandang agama, dan berlaku dalam batas teritorial negara.

2.3 Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan “Zakat yang diberikan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.” Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (1) huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 mengatur bahwa zakat atau kontribusi keagamaan yang bersifat wajib dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto melibatkan:

- a. Zakat yang dikenakan pada pendapatan yang harus dibayar oleh individu wajib pajak yang memeluk agama Islam dan/atau oleh badan usaha dalam negeri yang dimiliki oleh individu yang beragama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang telah disahkan atau diakui oleh pemerintah...

Di samping itu, dengan tujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama seperti pembayaran zakat dan juga untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan dana zakat tersebut, pemerintah memberikan insentif perpajakan kepada individu yang membayar zakat melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Dengan insentif perpajakan ini, zakat tersebut dapat dikecualikan dari penghasilan bruto mereka.

Jika seorang wajib pajak memberikan zakat kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang tidak diakui dan/atau tidak disahkan oleh pemerintah, zakat yang telah dibayarkan tidak memenuhi syarat untuk mengurangi jumlah penghasilan bruto.

2.4 Amil Zakat

2.4.1 Pengertian Amil Zakat

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Amil Zakat. Amil zakat adalah orang atau kelompok individu yang dipilih oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan ibadah zakat atau mereka yang dibentuk oleh masyarakat dan disetujui oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Amil adalah individu yang telah diberi tugas oleh pemerintah (*waliul amri lilmuslimin*) untuk mengurus berbagai aspek pelaksanaan zakat termasuk pengumpulan, penyimpanan, pengawasan, pemeliharaan, perhitungan, pembagian, dan sejenisnya (Yunus, 2016). Dalam mengelola, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, terdapat dua lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2.4.2 Syarat dan Tugas Amil Zakat

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat menjelaskan seorang amil zakat wajib memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan. Pertama, mereka harus beragama Islam. Kedua, mereka harus mukalaf, yang berarti mereka harus memiliki akal dan sudah balig. Selanjutnya, amil zakat harus memiliki sifat amanah, artinya mereka harus dapat dipercaya dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, diharapkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang ketentuan-ketentuan hukum zakat dan semua elemen yang terkait dengan tugas seorang amil zakat. Dengan memenuhi kriteria-kriteria ini, amil zakat dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dalam mengelola zakat dengan efektif dan sesuai dengan ajaran Islam.

Tugas-tugas yang diemban oleh amil zakat sangat penting dalam pengelolaan zakat. Tugas pertama mereka adalah melakukan pengumpulan zakat

yang mencakup proses pendataan individu yang berkewajiban membayar zakat, penentuan harta yang diwajibkan zakat, penetapan jumlah minimum yang harus dicapai sebelum wajib membayar zakat (nisab), penetapan tarif zakat, dan pemeriksaan segala persyaratan khusus yang berlaku untuk setiap jenis harta yang wajib dikenai zakat. Di samping itu, tugas mereka juga mencakup menjaga dan merawat harta zakat, termasuk melakukan pencatatan dan perlindungannya. Terakhir, amil zakat bertanggung jawab atas penyaluran zakat yang melibatkan pemberian harta zakat kepada mereka yang berhak secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta melaporkan pelaksanaan tugas mereka. Dengan melaksanakan tugas-tugas ini, amil zakat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa zakat disalurkan secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam (Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2011).

2.5 Kepercayaan Muzakki

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa perilaku atau tindakan seseorang atau kelompok sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kepercayaan ini berkembang dari pengalaman dan pembelajaran yang berulang, dan akhirnya menjadi keyakinan tentang atribut tertentu dalam suatu produk atau situasi. Dengan kata lain, kepercayaan adalah hasil dari proses akumulasi keyakinan yang terbentuk seiring waktu (Amir, 2005:62).

Menurut Rouf (2011:103), kepercayaan terhadap institusi zakat, tingkat religiusitas, dan pendapatan individu memiliki dampak yang cukup besar dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berkontribusi dalam pembayaran zakat di lembaga rumah zakat.

Dalam studi yang dilakukan oleh Nur dan Zulfahmi (2018) tentang pembangunan kepercayaan, ditemukan tujuh nilai inti yang diperlukan yang meliputi:

1. Keterbukaan

Ketika suatu hal tidak dijaga kerahasiaannya dan kurang transparan dalam pelaksanaannya, maka akan menghambat pembentukan kepercayaan. Untuk itu, keterbukaan yang komunikatif antara kedua belah pihak menjadi suatu hal yang penting agar tercipta saling kepercayaan.

2. Kompeten

Kemampuan atau kecakapan merujuk pada kapasitas individu melaksanakan suatu tugas atau peran dengan menggunakan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh melalui pengalaman dan proses pembelajaran. Kemampuan ini adalah standar yang harus terpenuhi oleh seseorang agar diakui oleh masyarakat sebagai individu yang kompeten dalam menjalankan pekerjaan di ranah tertentu.

3. Kejujuran

Kepercayaan didasarkan pada integritas yang merupakan indikator paling penting. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan curang yang dapat merugikan orang lain. Kejujuran merujuk pada tindakan menyampaikan informasi yang sesuai dengan realitas dan kebenaran, sehingga tidak terdapat kesenjangan antara apa yang diungkapkan dan fakta sebenarnya. Dalam ranah hukum, tingkat kejujuran seseorang sering dinilai dari sejauh mana pengakuan atau pernyataan yang diberikan sesuai dengan fakta dan kebenaran yang sebenarnya.

4. Integritas

Integritas adalah keadaan di mana niat, pemikiran, perkataan, dan tindakan seseorang sejalan dan saling mendukung. Ini melibatkan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, transparan, dan secara profesional, serta memanfaatkan keterampilan dan sumber daya dengan efektif untuk mencapai hasil terunggul. Individu yang memiliki integritas tinggi menunjukkan sikap tulus, kejujuran, konsistensi dalam perilaku, dan memegang erat prinsip kebenaran, sehingga mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka ucapkan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah dorongan psikologis seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan atau pekerjaan kepada lingkungan atau individu lainnya. Ini dapat diukur dengan pertanyaan mengenai tingkat motivasi dan usaha yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan.

6. *Sharing*

Sharing merupakan tindakan mengakui atau memberikan diri kepada orang lain dengan maksud untuk berbagi sesuatu yang dapat membantu mengatasi tantangan atau kendala. Pembagian atau berbagi informasi, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi adalah elemen yang esensial dalam memperkuat kepercayaan dan memperkuat hubungan antar individu dalam proses pembangunan.

7. Penghargaan

Untuk meningkatkan kepercayaan, saling menghormati dan menghargai satu sama lain merupakan hal yang krusial.

Dalam penelitian ini, tujuan dari membangun kepercayaan terhadap lembaga zakat adalah agar muzaki merasa yakin dan percaya pada lembaga

pengelola zakat sehingga mereka lebih condong untuk menyalurkan zakat mereka melalui lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut dianggap dapat dipercaya, amanah, jujur, transparan, dan profesional. Oleh karena itu, muzaki tidak akan ragu untuk menggunakan organisasi tersebut sebagai opsi teratas untuk menyalurkan zakat mereka, sehingga lembaga tersebut akan menjadi lembaga kepercayaan yang direkomendasikan. Dengan demikian, diharapkan bahwa jika rasa kepercayaan terhadap lembaga tersebut semakin tinggi, maka dana zakat akan terkumpul lebih banyak dan optimal dalam pendistribusiannya. Hal ini mendukung bahwa kepercayaan terhadap lembaga berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran zakat.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya sudah dilakukan agar dapat mengetahui kepatuhan pembayaran zakat bagi wajib pajak muslim, adapun penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2020) yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Baznas Pada Kalangan ASN di Kantor Balai Kota Yogyakarta". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemahaman zakat, keimanan, pemahaman agama, dan kapabilitas organisasi memengaruhi tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Balai Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan oleh Gunawan (2020), dapat disarikan bahwa pemahaman zakat memiliki peran utama dan efek yang jelas terhadap tingkat kepatuhan individu dalam membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sementara itu, tingkat keimanan dan pemahaman agama tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan individu

dalam membayar zakat kepada Baznas. Selain itu, kemampuan organisasi juga tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat kepatuhan individu dalam membayar zakat kepada Baznas.

Penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Fathya (2013) menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pengecualian dalam perhitungan pajak penghasilan sehingga dapat mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar oleh individu muslim. Meskipun konsep ini sudah ada, pelaksanaannya masih belum optimal, terutama dalam hal sosialisasi. Sebagian besar masyarakat masih belum memiliki pengetahuan tentang adanya undang-undang tersebut yang mencakup informasi bahwa zakat dapat menjadi pengecualian dalam pajak penghasilan jika dibayarkan kepada badan atau lembaga yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. Secara administratif, zakat yang bisa diberikan sebagai potongan dari pajak adalah sekitar 2,5% dari penghasilan bruto individu muslim atau entitas bisnis yang dimiliki oleh umat Islam. Setelah pemotongan zakat dilakukan, dana tersebut dapat diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak bersama dengan Bukti Setor Zakat (BSZ).


Penelitian yang dilakukan oleh Junjuna dkk. (2020) dalam studi berjudul "Dampak Tingkat Transparansi, Akuntabilitas, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Lembaga Pengelola Zakat Dompot Amanah Umat" menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat, semakin besar tingkat kepercayaan yang diberikan oleh muzaki. Kesimpulannya adalah bahwa tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan dan zakat oleh lembaga amil zakat memiliki dampak positif pada tingkat kepercayaan muzaki. Ketika lembaga amil zakat menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dalam melalui pengaturan

keuangan dan manajemen zakat yang efisien, muzaki akan menjadi lebih meyakinkan dan percaya diri dalam memberikan sumbangan mereka yang kemudian akan disalurkan kepada mustahik.

2.7 Kerangka Pemikiran

Dengan mengacu pada konteks masalah yang dihadapi, berdasarkan teori-teori yang memberikan dukungan dan temuan dari penelitian sebelumnya, penulis merumuskan kerangka pemikiran untuk penelitian ini yakni sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pendekatan awal terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis bersifat provisional atau temporer karena berkaitan dengan teori dan belum teruji berdasarkan bukti empiris. Setelah melaksanakan tinjauan teori dan mengkaji penelitian sebelumnya, dua jenis hipotesis telah dirumuskan untuk penelitian ini, yaitu hipotesis utama dan hipotesis pendukung yang akan dijabarkan di bawah ini:

2.7.1 Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Zakat

Glock dan Stark (2014:5) menjelaskan bahwa pemahaman agama melibatkan pemahaman mendasar yang harus dimiliki individu tentang keyakinan agama mereka (seperti yang dikutip dalam Gunawan, 2020:36). Contohnya dalam

konteks ibadah, setidaknya seseorang harus memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar Islam seperti rukun Islam, rukun iman, kewajiban salat, dan kewajiban berzakat.

Hasil studi yang dilakukan oleh Gunawan (2020) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman zakat berdampak secara substansial terhadap kepatuhan pembayaran zakat di antara pegawai pemerintah sipil (ASN) yang bertugas di Kantor Balai Kota Yogyakarta. Meskipun begitu, tingkat keimanan, pemahaman agama, dan kemampuan organisasi tidak memberikan dampak yang berarti terhadap tingkat kepatuhan dalam pembayaran zakat oleh ASN tersebut.

Pemahaman zakat memiliki signifikansi penting karena diyakini mampu meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar zakat. Semakin mendalam pemahaman individu tentang zakat, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban zakat. Oleh karena itu, hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini adalah yakni sebagai berikut:

H_1 = Pemahaman zakat berpengaruh terhadap kepatuhan zakat

2.7.2 Pengaruh Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Zakat

Dalam rangka mencapai tujuan ini, Pasal 22 dan 23 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan bahwa sumbangan zakat yang diberikan oleh muzaki kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki potensi untuk mengurangi penghasilan yang menjadi objek pajak. BAZNAS atau LAZ memiliki tanggung jawab untuk memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengakui bahwa zakat dapat

berfungsi sebagai pengurang pajak yang harus dibayarkan oleh individu muslim, membantu mengurangi beban pajak mereka.

Studi yang dilakukan oleh Aliyanti (2015), dijelaskan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan yang dikenai pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan keringanan kepada umat Islam dalam memenuhi tanggung jawab zakat dan pajak mereka. Selain itu, tindakan ini juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan integritas masyarakat dalam memenuhi tugas zakat mereka. Dampak positifnya adalah terlihat pada peningkatan pendapatan negara.

Berdasarkan peraturan dan penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ = Zakat sebagai pengurang penghasilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan zakat

2.7.3 Pengaruh Kepercayaan Pada Lembaga Terhadap Kepatuhan Zakat

Kepercayaan (*trust*) merupakan fondasi yang krusial dalam suatu hubungan. Hubungan yang dibangun antara dua pihak atau lebih sangat tergantung pada keberadaan saling kepercayaan. Kepercayaan ini tidak dapat dengan mudah diberikan kepada pihak lain, melainkan harus dibangun secara bertahap dan didukung oleh bukti konkret. Dalam konteks ekonomi, kepercayaan telah diakui sebagai unsur kunci dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mencapai kepuasan konsumen sesuai dengan ekspektasi (Yousafzai *et al.*, 2003).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2016), kesimpulan yang ditarik adalah bahwa faktor kepercayaan memiliki pengaruh positif dan penting

terhadap minat para pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe untuk mendistribusikan zakat mereka melalui BAZNAS. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan dalam memberikan zakat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat.

Berdasarkan pemahaman tentang konsep kepercayaan yang telah diperkenalkan oleh Yousafzai *et al.* (2003) dan hasil temuan penelitian Yunus (2016) mengenai dampak kepercayaan terhadap minat pedagang di Pasar Los Kota Lhokseumawe untuk membayar zakat melalui baitul mal, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut tentang pengaruh faktor kepercayaan pada lembaga dalam konteks kepatuhan pembayaran zakat. Oleh sebab itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ = Kepercayaan terhadap Lembaga berpengaruh terhadap kepatuhan zakat